



**PUTUSAN**

Nomor 5898 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RUDY PRIHARJONO alias GUNDUL bin SUGENG ARIYADI (alm);**

Tempat Lahir : Sleman;

Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun /13 September 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dk Bendan RT 008, RW 023, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Klaten karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5898 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tanggal 9 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDY PRIHARJONO alias GUNDUL bin SUGENG ARIYADI (alm) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam surat dakwaan Nomor PDM-14/Kliten/Enz.2/03/2022 tanggal 21 Maret 2022 dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDY PRIHARJONO alias GUNDUL bin SUGENG ARIYADI (alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram ditimbang beserta pembungkusnya (berdasarkan Labfor sisa 0,38607 (nol koma tiga delapan enam nol tujuh) gram, 1 (satu) bekas bungkus coklat warna kuning, potongan lakban warna coklat, serta plastik klip kecil ,1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna biru beserta *simcard*nya; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA GENIO warna hitam merah Nomor Polisi AB-4260-ZX beserta STNKnya; Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Kln tanggal 25 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5898 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RUDY PRIHARJONO alias GUNDUL bin SUGENG ARIYADI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDY PRIHARJONO alias GUNDUL bin SUGENG ARIYADI (alm) tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram ditimbang beserta pembungkusnya (berdasarkan Labfor sisa 0,38607 (nol koma tiga delapan enam nol tujuh) gram), 1 (satu) bekas bungkus coklat warna kuning, potongan lakban warna coklat, serta plastik klip kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna biru beserta *simcardnya*;Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA GENIO warna hitam merah Nomor Polisi AB-4260-ZX beserta STNKnya;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 245/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 1 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5898 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Kln tanggal 25 Mei 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Akta Pid.Sus/2022/PN Kln yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klaten, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 15 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten pada tanggal 8 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 15 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5898 K/Pid.Sus/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 13 Juli 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena menjatuhkan lamanya pidana penjara sangat jauh di bawah ancaman pidana minimal Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Klaten yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak tepat karena telah salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di Jalan Klaten Ngupit perempatan Dusun Karanglo, Klaten Selatan - Klaten pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 jam 14.30 WIB, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip kecil sabu dengan berat bersih 0,39100 (nol koma tiga sembilan satu nol nol) gram yang sempat Terdakwa buang ke sawah kering. Terdakwa memperoleh sabu 0,5 (nol koma lima) gram itu dengan cara membeli dari Ompong (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan akan dikonsumsi bagi

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5898 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri. Setelah memperoleh sabu tersebut, Terdakwa segera memasukkannya ke dalam saku celana kiri yang Terdakwa pakai, namun baru saja pergi dari tempat tersebut Terdakwa langsung ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian yang mengendarai 2 (dua) sepeda motor;

- Bahwa meskipun pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian tidak sedang menggunakan sabu bagi dirinya sendiri atau pun bersama-sama dengan orang lain, dan terhadap Terdakwa tidak dilakukan test atau pemeriksaan urine, ataupun jika dilakukan pemeriksaan urine tetapi berita acara hasil pemeriksaan laboratorium urine tidak dilampirkan dalam berkas perkara *a quo*, demikian pula terhadap Terdakwa tidak didakwakan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula penguasaan Terdakwa terhadap sabu tersebut dalam jumlah yang relatif sedikit dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;
- Bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang relevan tersebut, maka dalam musyawarah terakhir untuk mengambil putusan terhadap Terdakwa, musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di muka persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata perbuatan Terdakwa yang terbukti hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5898 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tertentu sejenis yang terbukti dan yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 245/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 1 Juli 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Kln tanggal 25 Mei 2022 harus diperbaiki mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 245/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 1 Juli 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Kln tanggal 25 Mei 2022 tersebut mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
  1. Menyatakan bahwa Terdakwa **RUDY PRIHARJONO alias GUNDUL bin SUGENG ARIYADI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5898 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **9 November 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Meni Warlia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

TTD

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

TTD

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Meni Warlia, S.H., M.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5898 K/Pid.Sus/2022*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196110101986122001**

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5898 K/Pid.Sus/2022*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)